



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUYOKO Bin SURATIN;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulak Rt. 001 Rw. 001 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan 06 Oktober 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suyoko Bin Suratin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyoko Bin Suratin dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi;
 - 1 (satu) set aksesoris body mobil Pick Up jenis L300; Dikembalikan kepada Saksi Arif Riyanto;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna Hitam; Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Y beserta mata kuncinya;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Suyoko Bin Suratin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suyoko Bin Suratin, pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Garasi rumah masuk Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001, Desa Kendal, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Maret atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki pada pukul 02.00 WIB dengan niat Terdakwa mengambil barang milik orang lain sesampainya di Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001, Desa Kendal, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 yang terparkir di Garasi rumah Saksi Arif Riyanto, mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke Garasi rumah lalu membuka pintu mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mobil tersebut berhasil nyala, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi Sunaryo seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi Nanang Haryanto dan Saksi Ardian Ristiyanto selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan RS. Widodo Ngawi, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Rochmad Setiawan dan Saksi Cheppy Nur Ilham Yuniarto (anggota Kepolisian Polres Ngawi), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ngawi;

Bahwa Terdakwa mengambil mobil Pick Up L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Arif Riyanto. Atas kejadian tersebut Saksi Arif Riyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arif Riyanto pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 telah diambil oleh seseorang tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira 22.00 WIB Saksi bersama Istri dan Anak Saksi pulang dari Magetan kemudian memarkir kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto di Garasi depan rumah Saksi masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum meninggalkan mobil Saksi telah mengunci pintu kendaraan kemudian masuk kedalam rumah untuk bermain HP sampai sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar kemudian Saksi tidur dan sekitar pukul 02.15 WIB Saksi dibangunkan oleh Anak Saksi yang bernama Sdri. Inqueva Lutvia Zahra Riyanto yang memberitahu bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto milik Saksi tersebut sudah tidak ada di Garasi;
- Bahwa benar kemudian Saksi keluar dari rumah dan mengecek di Garasi memang mobil sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa benar kemudian Saksi masuk ke dalam rumah lagi dan membangunkan Istri Saksi yang bernama Sdri. Kristianingrum kemudian keluar lagi untuk memastikan keberadaan kendaraan milik Saksi dan telah benar-benar hilang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian Saksi datang melapor ke Polsek Kendal untuk di tindak lanjuti dan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga merupakan hasil dari kejahatan pencurian;

- Bahwa benar mulanya Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu Saksi sedang bersama Sdr. Ardian Ristiyanto;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi memberitahu kepada Saksi Ardian Ristiyanto bahwa Terdakwa akan menjual mobil pick up;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ardian Ristiyanto memberitahu Saksi agar mobil pick up tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo;
- Bahwa benar setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan Saksi mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Saksi dan Terdakwa bertemu;
- Bahwa benar setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian oleh Saksi, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sunaryo dan oleh karena itu Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Saksi dan Saksi Ardian Ristiyanto diamankan oleh Petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi Ardian Ristiyanto dan Saksi telah menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada Saksi Sunaryo dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Saksi mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa benar mulanya Terdakwa menghubungi Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu sedang bersama Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menjual mobil pick up;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian Saksi memberi tahu kepada Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno agar mobil pick up tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan mobil pick up untuk dijual kepada Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Saksi. Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa bertemu;
- Bahwa benar setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian oleh Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sunaryo;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Saksi diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dan Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno telah menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada Saksi Sunaryo dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Saksi mendapatkan keuntungan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. Sunaryo Bin Supriadi pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
 - Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan dan Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
 - Bahwa benar mulanya Saksi Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan menghubungi Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Saksi. Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Saksi Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan bertemu;

- Bahwa benar setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa benar kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno;
- Bahwa benar kemudian oleh Saksi, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sulisanto;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi Sulisanto;
- Bahwa benar Saksi, Saksi Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Saksi Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan telah melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Saksi mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Sulisanto Bin Sutrisno pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;

- Bahwa benar mulanya Saksi Sunaryo menghubungi Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Sunaryo akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Saksi dan Saksi Sunaryo bertemu;
 - Bahwa benar setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Sunaryo seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
 - Bahwa benar kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sunaryo;
 - Bahwa benar kemudian oleh Saksi, mobil pick up tersebut dibawa pulang oleh Saksi untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa benar Saksi, dan Saksi Sunaryo telah melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Saksi mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa benar Saksi dan Saksi Sunaryo ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 25 April 2024 di Terminal Jamus, Karanganyar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rochmad S., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar mulanya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian pencurian barang berupa kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 di garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Brigadir Cheppy beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB kami dari Tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama Tim langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian tersebut dan berhasil mengamankan Saksi Nanang Haryanto, Ardian Ristiyanto, Sunaryo, Sulisanto dan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui benar telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa seijin Pemiliknya sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan jenis Pick Up di 3 TKP yang berbeda di Wilayah Kab. Ngawi yang salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa benar semua kendaraan dari hasil kejahatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku penadahan kendaraan;
- Bahwa benar kemudian berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar mulanya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian pencurian barang berupa kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 di garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Saksi Rochmad, S., beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB kami dari Tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama Tim langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian tersebut dan berhasil mengamankan Saksi Nanang Haryanto, Ardian Ristiyanto, Sunaryo, Sulisanto dan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui benar telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa seijin Pemiliknya sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan jenis Pick Up di 3 TKP yang berbeda di Wilayah Kab. Ngawi yang salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa benar semua kendaraan dari hasil kejahatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku penadahan kendaraan;
- Bahwa benar kemudian berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bersedia mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah masuk Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001, Desa Kendal, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 milik Korban;
- Benar bahwa mulanya Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki pada pukul 02.00 WIB dengan niat Terdakwa akan mengambil barang milik orang lain;
- Benar bahwa sesampainya di Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001 Desa Kendal Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 yang terparkir di garasi rumah;
- Benar bahwa setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berniat untuk mengambil mobil tersebut;
- Benar bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah lalu membuka pintu mobil kemudian Terdakwa menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mesin mobil tersebut berhasil nyala;
- Benar bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Sragen dengan cara dikemudikan;
- Benar bahwa kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Nanang Haryanto dan saksi Ardian Ristiyanto;
- Benar bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan RS. Widodo Ngawi Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Ngawi lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti di bawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti ke muka Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi;

Telah disita dari Saksi Korban Arif Riyanto;

- 1 (satu) set aksesoris body mobil Pick Up jenis L300;
- 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Y beserta mata kuncinya,

Telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan dan diperiksa di muka Persidangan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ada perkara ini. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Pencurian Gabah pada tahun 2019/2020;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah masuk Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001, Desa Kendal, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 milik Korban;
- Bahwa mulanya Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki pada pukul 02.00 WIB dengan niat Terdakwa akan mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001 Desa Kendal Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 yang terparkir di garasi rumah;
- Bahwa setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berniat untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah lalu membuka pintu mobil kemudian Terdakwa menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mesin mobil tersebut berhasil nyala;
- Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Sragen dengan cara dikemudikan;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Nanang Haryanto dan saksi Ardian Ristiyanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi. Telah disita dari Saksi Korban Arif Riyanto;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) set aksesoris body mobil Pick Up jenis L300, 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna Hitam dan 1 (satu) buah Kunci Y beserta mata kuncinya. Telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi dan 1 (satu) set aksesoris body mobil Pick Up jenis L300 adalah milik dari Saksi Korban Arif Riyanto;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna Hitam dan 1 (satu) buah Kunci Y beserta mata kuncinya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan hukum. Pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan (Permohonan) Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah Terdakwa Suyoko Bin Suratin dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan hukum. Pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi yang dihubungkan dengan Barang Bukti dan pengakuan Terdakwa maupun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian di persidangan pada pokoknya terungkap serangkaian Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah masuk Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001, Desa Kendal, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 milik Korban;
- Bahwa mulanya Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki pada pukul 02.00 WIB dengan niat Terdakwa akan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001 Desa Kendal Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 yang terparkir di garasi rumah;
- Bahwa setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berniat untuk mengambil mobil tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah lalu membuka pintu mobil kemudian Terdakwa menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mesin mobil tersebut berhasil nyala;
- Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Sragen dengan cara dikemudikan;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Nanang Haryanto dan saksi Ardian Ristiyanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas. Majelis memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan hukum. Pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;

- c. Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Dan oleh sebab keadaan tersebut di atas, maka dipandang patut oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan Tuntutan Pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan di Persidangan ini, yaitu :

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi. Karena telah disita dari dan telah terbukti dalam Persidangan adalah merupakan milik dari Saksi Korban bersangkutan maka layak dan patut untuk dikembalikan oleh Majelis Hakim kepada Saksi Korban Arif Riyanto;
- Bahwa adapun terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) set aksesoris body mobil Pick Up jenis L300 yang telah disita dari Terdakwa. Karena telah terbukti dalam Persidangan adalah merupakan milik dari Saksi Korban bersangkutan maka patut dan layak untuk dikembalikan oleh Majelis Hakim kepada Saksi Korban Arif Riyanto;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa. Karena terbukti dalam Persidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan dalam perkara ini akan tetapi karena masih bernilai ekonomis, maka patut dan layak ditetapkan oleh Majelis Hakim dirampas untuk Negara;
- Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Y beserta mata kuncinya yang telah disita dari Terdakwa. Karena terbukti dalam Persidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan dalam perkara ini, maka patut dan layak ditetapkan oleh Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sudah menjual kendaraan milik Korban kepada Orang lain dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa uang hasil kejahatan Terdakwa tersebut di atas telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:
 - a) Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
 - c) Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya Persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyoko Bin Suratin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi dan 1 (satu) set aksesoris body mobil Pick Up jenis L300 dikembalikan kepada Saksi Korban Arif Riyanto;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna Hitam dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Kunci Y beserta mata kuncinya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.